

STANDAR PELAYANAN

IL-UKL/UPL

IZIN LINGKUNGAN UKL-UPL

Permen LHK No.P.2/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018

Syarat

1. Izin Lingkungan - UKL-UPL OOS
2. IMB / Bukti Perjanjian Sewa Tempat Usaha
3. Bukti Peserta BPJS / e-Mail Konfirmasi persetujuan Pendaftaran atas nama usaha oleh BPJS
4. Rekomendasi persetujuan dokumen Teknis UKL-UPL dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang
5. Dokumen Teknis UKL-UPL
6. Dokumen Persyaratan terkait lainnya sesuai peraturan perundangan

Waktu

14 Hari Kerja

Biaya

Gratis

Pengaduan

085805514773